#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan baik formal maupun informal,sehingga dalam halini pendidikan juga menduduki peran yang teramat penting penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah hak azasi. Pendidikan menjadi suatu kebutuhan setiap individu untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan pula merupakan upaya yang dapat diterapkan untuk membangun dan meningkatkan mutu sumber daya manusia serta dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mengubah perilaku manusia.

Pendidikan mempengaruhi kepribadian, kemampuan, perkembangan fisik dan mental serta kehidupan sosial seorang manusia dengan sesamanya (Hendayani, 2019). Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan (2003:2) menyatakan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan iklim belajar dan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan merangsang munculnya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendidikan merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang sebagaimana tercantum pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak menempuh pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting untuk mengajarkan dan mengembangkan akhlak bangsa yang baik dan

bermartabat. Pendidikan merupakan salah satu hal vital, sehingga harus tetap di sokong oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Menurut (Safarah & Wibowo, 2018) ada dua hal yang mempengaruhi pentingnya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan harus memiliki dua fungsi mutlak dalam masyarakat modern, yaitu: 1) memiliki kemampuan membekali individu dengan ilmu pengetahuan dan mendukung siswa berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi; 2) membuka akses pendidikan yang lebih luas untuk merealisasikan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia hingga pelosok.

Saat ini pemerintah menerapkan penerimaan siswa baru yaitu sistem zonasi PPDB dan sistem zonasi PPDB telah berlangsung sejak tahun 2017. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "zonasi" didefinisikan sebagai suatu pengklasifikasian daerah menjadi beberapa bagian, sesuai dengan tujuan dan fungsi pengelolaannya. Sistem zonasi diterapkan (khususnya bagi sekolah negeri), umumnya bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi setiap warga masyarakat pada suatu daerah atau kawasan tertentu.

Sebagai kebijakan baru dalam proses perekrutan calon peserta didik baru, sistem zonasi memperhitungkan dan memprioritaskan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, dalam zonasi yang sudah ditetapkan oleh lembaga dinas pendidikan di daerah tersebut. Sehingga masyarakat dapat memiliki akses pendidikan dengan lebih mudah dengan pemerataan pendidikan yang tetap dapat terpenuhi.

Sebagaimana kebijakan pemerintah pada umumnya, sistem zonasi dalam hal ini juga memiliki implikasi antara pro dan kontra dalam realisasi pelaksanaannya. Sebagian kalangan masayarakat yang kontra merasa kebingungan dengan sistem baru ini, sistem zonasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan sekat-sekat dan pandangan masyarakat atas sekolah favorit dan nonfavorit, serta untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi antar sekolah (Syakarofath et al., 2020). Sistem zonasi berupaya untuk menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke, khususnya sekolah negeri (Effendy, 2019). Namun saat ini sistem zonasi dianggap belum dapat mengakomodasi semua calon peserta didik baru yang tidak terjangkau zona sekolah atau disebut dengan area blank spot.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan seorang masyarakat yang merupakan salah satu orang tua anak berprestasi di Desa Hatiran Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 11 Desember 2020. Beliau mengungkapkan bahwa akibat sistem zonasi, anak beliau harus menggugurkan harapannya untuk melanjutkan pendidikan disekolah negeri dan berbesar hati untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan biaya yang jauh lebih mahal, dikarenakan tempat tinggal beliau yang kurang strategis dan tidak termasuk dalam jangkauan wilayah sistem zonasi yang saat ini dikenal sebagai *blank spot*. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orangtua peserta didik sebab tidak bisa bersekolah maupun menyekolahkan anaknya di sekolah negeri akibat letak geografis tempat tinggal yang tidak termasuk kedalam zonasi. Hal ini menjadi sangat kontras dengan tujuan sistem zonasi itu sendiri, bahkan memiliki potensi

untuk menghambat laju pendidikan di daerah yang tidak termasuk kedalam zonasi. Ini membuktikan bahwa pemerintah belum optimal dalam merealisasi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) untuk menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menggali lebih dalam terkait persepsi masyarakat pada sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di daerah yang terdampak *blank spot* di salah satu Kabupaten Padang Lawas Utara yakni Desa Hatiran. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Yang Terdampak Area *Blank Spot* Pada Sistem Zonasi PPDB di Desa Hatiran Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah yang dapat dilihat sebagai berikut :

- 1. Apa saja yang diketahui masyarakat pada daerah yang terdampak di area *blank spot* tentang sistem zonasi pada PPDB?
- 2. Apa saja kendala masyarakat yang terdampak di area *blank spot* pada sistem zonasi pada PPDB?
- 3. Bagaimana persepsi solusi alternatif yang dilakukan masyarakat di area *blank spot* pada sistem zonasi pada PPDB?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas yakni:

- Untuk mengetahui pendapat masyarakat yang terdampak area blank spot oleh sistem zonasi pada PPDB
- 2. Untuk mengetahui kendala masyarakat yang terdampak di area *blank spot* oleh sistem zonasi pada PPDB
- 3. Untuk mengetahui persepsi alternatif yang dilakukan masyarakat di area *blank spot* oleh sistem zonasi pada PPDB

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepadapenulis maupun pembaca.

## 1.4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai Persepsi Masyarakat Yang Terdampak Area *Blank Spot* Pada Sistem Zonasi PPDB di Desa Hatiran Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literasi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas pengetahuan tentang Persepsi Masyarakat Yang Terdampak Area Blank Spot oleh Sistem Zonasi pada PPDB

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Persepsi Masyarakat Yang Terdampak Area Blank Spot Pada Sistem Zonasi PPDB di Desa Hatiran Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2. Bagi peneliti dapat dijaddikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait kebijakan PPDPdan sistem zonasi yang menibulkan area *blankspot*.
- 3. Bagi masyarakat umum, hasil dari penelitian ini diharakan dapat memberikan wawasan baru dan menambah pengetahuan bagi masyarakat Yang Terdampak Area *Blank Spot* Pada Sistem Zonasi PPDB di Desa Hatiran Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

